



PUTUSAN

Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3211172209960005, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT;
Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, NIK 3204394112960001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2020 atau bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1441 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang mana di catat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.0012/012/II/2020, tanggal 04 Januari 2020. Maka dari itu Perkawinan

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sah menurut agama, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah Termohon Jln. XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX XXXX, Kec. XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX;

3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia berdasarkan ketuhanan Maha Esa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon baik - baik saja dan sangat harmonis;

5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2024 : Masalahnya Termohon cemburu buta.

6. Bahwa Termohon sampai melakukan KDRT kepada Pemohon.

7. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2024 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon, atas sikap Termohon tersebut Pemohon menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak sanggup mempertahankan rumah tangga lagi;

8. Bahwa Pemohon pergi dan keluar dari rumah Termohon dan Pemohon sudah tidak satu rumah lagi dengan Termohon sudah lebih 7 (tujuh) Bulan;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga dari pada menambah madharatan lebih baik diputus karena perceraian yang sah dimuka sidang Pengadilan Agama tempat kediaman Termohon berdomisili;

10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan ini, telah Pemohon bicarakan pada pihak keluarga Termohon;

11. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini di kabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat segera memeriksa serta mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 09 Desember 2024 dan Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/012/II/2020, tanggal 04 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Ciwidey Kabupaten Bandung Provinsi XXXX XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. XXXXXXXX, umur XXXXXXXXXX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX tempat tinggal di XXXXXXXX yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT
- XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX dan meskipun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Mei 2024 yang penyebabnya karena Termohon cemburu buta sampai melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak ..., hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi ...;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT
- KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT dan meskipun tidak dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Mei 2024 karena Termohon cemburu buta sampai melakukan KDRT kepada Pemohon;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi ...;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 09 Desember 2024 dan Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diceraikan dari Termohon karena sejak bulan Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2024 karena Termohon cemburu buta dan Bahwa Termohon sampai melakukan KDRT kepada Pemohon., yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak ... tidak pernah hidup bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut Pemohon telah menikah dengan Termohon, sekaligus menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sumedang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2024 karena Termohon cemburu buta dan Bahwa Termohon sampai melakukan KDRT kepada Pemohon. dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak ... tidak pernah hidup bersama lagi;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Ciwidey Kabupaten Bandung Provinsi XXXX XXXXX pada tanggal 04 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup bersama di KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT
3. Lingkungan Cimoreme, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan meskipun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2024 karena Termohon cemburu buta dan Bahwa Termohon sampai melakukan KDRT kepada Pemohon.;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak ... tidak pernah hidup bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak pisah rumah hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon tersebut dan hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mungkin dapat melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk disatukan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu dalam rangka *tasrii-hun bi ihsan*, Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tetapi Majelis Hakim hanya memandang bagaimana keadaan rumah

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 juncto SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 juncto SEMA RI Nomor 3 tahun 2023, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pa-sal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 125 ayat (1) HIR dan karenanya permohonan Pemohon petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan cerai talak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 tersebut dikabulkan untuk memberikan izin kepada Pemohon mengucapkan atau menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah., oleh Drs. Dimyati, SH, MH, yang diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Hj. Juju Herlina, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Dimiyati, SH, MH

Panitera Pengganti

Hj. Juju Herlina, S.H

Rincian Biaya:

| | | |
|---------------------------------|----|------------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 40.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 210.000,00 |
| (dua ratus sepuluh ribu rupiah) | | |

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 3816/Pdt.G/2024/PA.Smdg